

## ABSTRAK

### **ISNAINY NURZALFA : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PASAL 374 KUHP DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Tinjauan kriminologi adalah kajian yang dilakukan berdasarkan ilmu kriminologi, yang berfokus pada situasi dilapangan seperti faktor penyebab, modus operandi yang digunakan pelaku dan upaya penggulangan. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penggelapan, untuk mengetahui modus operandi pelaku kejahatan tindak pidana penggelapan, serta untuk mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum kejahatan tindak pidana penggelapan.

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum yang didasari oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), teori sarana perubahan, teori *Differential Assosiation* dan teori kriminologi, yaitu teori biologis, teori psikogenesis, teori sosiogenesis, dan teori substruktural delikueni.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan dan dan pendekatan yuridis empiris yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan dikarenakan faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia berupa kepribadian seseorang atau pelaku seperti moral dan etika dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang atau pelaku seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum. Lalu modus operandi pelaku kejahatan yaitu, penyalahgunaan wewenang, menggelapkan barang inventaris perusahaan dan pemalsuan dokumen. Selanjutnya kendala hukum dalam menanggulangi kejahatan dikarenakan kendala hukum internal yaitu, kurangnya personil kepolisian dan bukti yang susah dikumpulkan dan kendala hukum eksternal yaitu, pengaruh kekuasaan atau jabatan dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang telah dilakukan yaitu upaya hukum internal dengan menambah personel atau rekrutmen anggota baru dan memberikan pelatihan khusus aparat penegak hukum, dan upaya hukum eksternal yaitu, penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan sosialisasi dan edukasi hukum.

**Kata kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Penggelapan.**